



PUTUSAN

Nomor 0476/Pdt.G/2019/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jampu-jampu Desa Watu toa, Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jolle Desa umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0476/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 April 1992 M sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/29/IV/1992 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng tanggal 16 Juni 1992;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.0476/Pdt.G/2019/PA.Wsp



- 2 Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jampu-jampu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan di rumah orang tua Tergugat di Jolle, Desa Umpungeng, Kecamatan Marioriwawo secara bergantian selama kurang lebih selama 14 tahun, hingga saat ini telah dikaruniai anak;
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ;
 - Nurul Afdalia binti Udin A. Tobba, Perempuan, umur 19 tahun ;
 - Khusnul Khatimah binti Udin A. Tobba, Perempuan, umur 16 tahun ;
 - Zahra Natasya binti Udin A. Tobba, Perempuan, umur 7 tahun ;sampai saat ini, anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
Karena Tergugat pemalas, tidak ada pekerjaan sementara memiliki 3 orang anak;
Karena Tergugat sering marah-marah, dan jika marah mengancam untuk memukul Penggugat;
- 6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 4 April 2017 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
- 7 Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.0476/Pdt.G/2019/PA.Wsp



agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

- 8 Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

P r i m a i r :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan akan tetapi pada hari persidangan selanjutnya Tergugat telah tidak hadir lagi hingga pembacaan putusan ini meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, pada mediator yang telah ditunjuk sebagaimana tertera dalam surat penunjukan nomor 0476/Pdt.G/2019/PA.Wsp, dan oleh mediatorpun melaporkan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.0476/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugatpun tetap mempertahankan dalil-dalinya tersebut sedangkan Tergugat telah tidak dapat didengar jawabannya oleh karena ia telah tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalinya dimaksud maka kepada Penggugat telah dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti

Bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa satu lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 29/29/IV/1992 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng An. Penggugat dengan Tergugat, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan hakim ketua diberi tanda P;

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat juga telah memperhadapkan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksiannya setelah bersumpah menurut agama Islam;

Bahwa saks-saksi dimaksud adalah bernama Akhmad Bin Saking dan kamaruddin Bin Nording, dimana keterangan kesaksiannya telah dicatat dalam Berita Acara perkara yang bersangkutan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.0476/Pdt.G/2019/PA.Wsp



tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia bermaksud cerai dengan Tergugat oleh karena telah terjadi percekocokan dan perselisihan rumah tangga oleh karena Tergugat termasuk type laki-laki pemalas dan sering marah-marah kepada Penggugat dan jikalau Tergugat marah kadang mengancam jiwa Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sehingga bukti P tersebut patut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugatpun menerangkan bahwa antara penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah membina rumah tangga dengan rukun hingga telah dikaruniai tiga orang anak, namun sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari dua tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan sering marah-marah dan jikalau marah sering mengancam Penggugat, hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Penggugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat telah sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil dimana Penggugat telah tidak mau lagi hidup dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat kelanggengan berrumah tangga semata-mata

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.0476/Pdt.G/2019/PA.Wsp



didasarkan pada kemampuan seorang suami untuk membimbing dan melindungi isterinya sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, tidak sebaliknya dengan malas bekerja dan marah-marah hingga mengancam Penggugat sebagai isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang perselisihan rumah tangga tersebut nampak pula pada lebih dari dua tahun terakhir antara mereka tidak pernah saling memperdulikan lagi, hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai perselisihan rumah tangga yang terus menerus sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) PP No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan berlasan sehingga beralasan pula untuk dikabulkan dengan menyatakan menjatuhkan talak satu bain syugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain syugra Tergugat (Udin A Tobba Bin A Tobba) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000.00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.0476/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 16 Okbotber 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Salmirati, SH., MH. dan Abd. Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dengan didampingi oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, SH., MH.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 545.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.0476/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Majene

Sudirman, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.0476/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)